



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**
Jalan Khatib Sulaiman No.54 Telp.(0751) 40818 Fax.(0751) 40811 Padang 25137

Padang, 18 Mei 2022

Nomor : 72/S-HP/XVIII.PDG/05/2022
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2021

**Kepada Yth.
Walikota Padang Panjang
di
Padang Panjang**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2021, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2021 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.948.166.000,00 dan tidak dapat diyakini kebenarannya sebesar Rp153.700.000,00;
- b. Pelaksanaan tiga paket pekerjaan pada Dinas PUPR putus kontrak dan jaminan uang muka belum dicairkan sebesar Rp1.700.042.700,00 serta denda keterlambatan belum dikenakan atas tiga paket pekerjaan sebesar Rp74.186.566,41; dan
- c. Pengelolaan Belanja BBM pada Pemerintah Kota Padang Panjang tidak tertib.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Padang Panjang antara lain agar:

1. Memerintahkan Sekretaris DPRD untuk memproses kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD sesuai ketentuan dari pihak-pihak terkait dan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp1.948.166.000,00;
2. Memerintahkan Kepala Dinas PUPR dan Kepala Dinas Perdagangan UKM untuk melakukan upaya dan proses lebih lanjut terkait pencairan jaminan uang muka Pekerjaan Pedestrian Kawasan Pasar oleh CV PM yang belum dicairkan oleh Bank Nagari sebesar Rp1.700.042.700,00 untuk menghindari terjadinya kerugian daerah serta mengenakan denda keterlambatan dari pihak-pihak terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp74.186.566,41 yaitu 1) CV Ynd sebesar Rp30.489.221,58; 2) CV GT sebesar Rp36.151.840,35; dan CV MDK sebesar Rp7.545.504,48; dan
3. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah menyusun mekanisme pengelolaan biaya BBM, yang diantaranya mengatur tata cara pertanggungjawaban BBM dengan melampirkan bon/bill pengisian BBM, dan menetapkan pagu BBM harian secara rasional sesuai dengan kebutuhan dan luas wilayah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 36.A/LHP/XVIII.PDG/04/2022 dan Nomor 36.B/LHP/XVIII.PDG/05/2022 masing-masing bertanggal 17 Mei 2022.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Walikota Padang Panjang, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat,
Kepala Perwakilan**



Yusnadewi, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA.
NIP 197012021996032001